

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika menurut ¹Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan resiko kecanduan bagi penggunanya.

Menurut para ahli kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

²Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada penerapannya anggota TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan serta dianggap sudah “rusak” akibat penyalahgunaan narkotika sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran dan sudah tidak sesuai dengan kepentingan militer, sehingga dalam penjatuhan pidananya hanya dijatuhkan sanksi pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer tanpa diberikan sanksi Rehabilitasi. Penegakan hukum rehabilitasi bagi anggota TNI yang menjadi terpidana penyalahgunaan narkotika diwilayah

¹Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

²Nurani,*Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 3, 2020. Hal. 12

Hukum Pengadilan Militer II – 08, Jakarta masih belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor – faktor yang menyebabkan sulit terealisasinya sanksi rehabilitasi bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

1. Tidak adanya *assessment* atas terdakwa dari Pihak BNN sehingga menyulitkan Hakim Militer dalam memutuskan layak atau tidaknya terdakwa menerima sanksi rehabilitasi;
2. Tidak adanya perjanjian antara Institusi TNI dengan lembaga– lembaga rehabilitasi, sehingga menyulitkan Orditur Militer dalam melaksanakan eksekusi putusan rehabilitasi;
3. Institusi TNI tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang menangani permasalahan Rehabilitasi penyalahguna Narkotika.
4. Adanya aturan–aturan di Internal TNI yang menegaskan bahwa Prajurit TNI yang menjadi Penyalahguna Narkotika dilakukan pemecatan dari dinas militer.

³Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak

³Candra Hima Y.P., Siska Puspaningtyas, 2013, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer Iii-13 Madiun*, Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1, Hal. 14

berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA

Perilaku menyimpang tumbuh di kalangan masyarakat akibat kurang seimbang masalah ekonomi, terutama terhadap para remaja Indonesia yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua mereka atau mungkin juga karena ajakan para pemakai atau teman-temannya. Penyalahgunaan narkoba terhadap para pelajar SMA dan SMP berawal dari penawaran dari pengedar narkoba. Awalnya mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkoba itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkoba, mereka disuruh menjadi pengedar untuk mengajak teman-temannya yang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut.

Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan pertama kali disebarkan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Narkoba yang paling banyak dikirim ke daerah Asia adalah heroin dan morfin. Di Indonesia juga sudah mulai ada yang memproduksi narkoba jenis ganja, pil lexotan dan pil Extaci Narkoba biasanya dikonsumsi oleh anak-anak orang kaya, yang kurang perhatian dari orang tuanya. Biasanya mereka mengkonsumsi jenis pil lexotan dan Extaci karena proses pembelian

dan penggunaannya lebih mudah dan praktis. Pada mulanya mereka minum minuman beralkohol di diskotik atau bar, tetapi lama kelamaan mereka mulai memakai narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap Narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap Narkoba bersifat lintas Negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa di daerah Kandang Lhokseumawe tetapi tidak bertemu sehingga Terdakwa pergi ke Sdr. Nal di Simpang Empat di Kampung Keramat Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa duduk bersama Sdr. Nal dan tiga orang kawannya di Pondok tempat orang jual buah durian, setelah itu Terdakwa ditawari minum air mineral oleh Sdr. Nal dan Terdakwa minum beberapa teguk air menerai tersebut dan rasanya pahit, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nal air apayang diberikannya tetapi Sdr. Nal hanya tertawa.

Setelah Terdakwa meminum air mineral yang diberikan Sdr. Nal yang Terdakwa rasakan beberapa waktu kemudian adalah jantung berdebar, badan berkeringat dan bersemangat dan Terdakwa merasa air mineral yang Terdakwa minum tersebut ada campurannya. Pada hari senin tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh anggota Denpom IM/1 melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan melaksanakan upacara bendera diiapangan Sudirman depan Makonem 011/LSW.

Setelah semua anggota Denpom IM/1 termasuk Terdakwa menjalani pemeriksaan urine, beberapa saat kemudian beberapa orang anggota perwira termasuk Terdakwa dikumpulkan diruang Wadan oleh Dandenpom IM/1 (Letkol Cpm Agus Winoto), kemudian Dandenpom IM/1 memerintahkan Terdakwa untuk diambil urinenya kembali atau pemeriksaan urine yang kedua kalinya diruang Wadandenpom IM disaksikan langsung oleh salah satu anggota BNK dan para perwira yang ada diruang wadan antara lain Komandan, Wadan, Kapten Cpm Markasan, Lettu Cpm Pasaribu serta tiga orang petugas BNK. Urine Terdakwa ditampung dalam wadah yang berbentuk cup plastik sedang berwarna bening, selanjutnya urine Terdakwa diperiksa dengan Rapid test langsung dihadapan Terdakwa dengan disaksikan beberapa perwira dan petugas BNK, hasil dari test urine diruang Wadan ternyata hasilnya positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa menurut keterangan saksi 5 Sdri. Rekha Melati, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pengambilan urine

Terdakwa untuk diuji di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh

Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi Narkotika berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 Mei 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati,SKM, NIP 197206021994032003, dengan hasil test urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan Amphetamine dan Metamphetamine.

Tabel. 1
Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan-1 oleh Anggota Militer

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 202- K/PM.I- 01/AD/X I/2016	Riza Winarsa.	penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh karenanya Oditur Mi liter mohon aga 2. Terdakwa dijatuhi pidana : Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama 3. Terdakwa menjalani masa penahanan. - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD. 4. Menetapkan barang bukti berupa : Barang-barang : <ol style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) buah alat tes Multi Drug Screen Test Monotest. b) 2 (dua) buah alat tes urine merk V Care. (Dirampas untuk dimusnahkan) 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Riza Winarsa, Kapten CPM, NRP 219 40067280473 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. 3) Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4) Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Barang : <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 (dua) buah alat tes Multi Drug Screen Test Monotest 2) 2 (dua) buah alat tes urine merk V Care. Dimusnahkan. b) Surat : <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 (dua) lembar foto alat tes urine merk Multi Drug Screen Test Monotest. 	Belum Incrath

					<p>b) 5 (lima) lembar Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe Nomor B / 106 / V / Ka / Pcm.00.02 / 2016 / BNNK-LSW tanggal 3 Mei 2016.</p> <p>c)1 (satu) lembar hasil tes urine dari UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh Nomor 4.455 / 227 / BLK / V / 2016 tanggal 3 Mei 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).</p> <p>d). Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).</p>	<p>2) 5 (lima) lembar Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe nNomorB/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNK-LSW tanggal 3 Mei 2016 yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).</p> <p>3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium</p> <p>4) Banda Aceh Nomor 4.455/227 /BLK/ V / 2016 tanggal 3 Mei 2016 yangmenerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) danMethamphetamine (MET). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>5) Membebankan biaya perkara kepada negara.</p>	
2	Nomor 179 K/MIL/2017	Riza Winarsa;	"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik	<p>1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Oditur Militerpada Oditurat Militer I-01 Banda Acehtersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 202-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017;</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p>	incrath

				<p>2. menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kapten Cpm Riza Winarsa NRP. 21940067280473, jabatan Pasi Hartib Denpom IM/1, Kesatuan Pomdam IM, sebagai berikut: Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan; Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD;</p> <p>3. Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1. Barang-barang:</p> <p>a. 2 (dua) buah alat tes <i>Multi Drug Screen</i></p> <p>b. 2 (dua) buah alat tes urine merek V Care; (Mohon dirampas untuk dimusnahkan);</p> <p>2. Surat-surat:</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto alat tes urine merek Multi Drug Screen Test Monotest;</p> <p>b 5 (lima) lembar Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe Nomor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNK-LSW tanggal 3 Mei 2016;</p> <p>c. 1 (satu) lembar hasil tes Urine dari UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 Mei 2016; (tetap dilekatkan dalam berkas perkara);</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIZA WINARSA, Kapten CpmNRP. 21940067280473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi keseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. . Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. Barang:</p> <p>1) 2 (dua) buah alat tes <i>Multi Drug Screen Test Monotest</i>;</p> <p>2) (dua) buah alat tes <i>urine</i> merek V Care; Dimusnahkan;</p> <p>b. Surat:</p> <p>1) 2 (dua) lembar foto alat tes <i>urine</i> merek <i>Multi Drug Screen Test Monotest</i>;</p> <p>2) 5 (lima) lembar Surat hasil <i>test urine</i> BNNK Lhokseumawe Nomor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNK-LSW tanggal 3 Mei 2016 yang menerangkan <i>urine</i> Terdakwa positif mengandung zat</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);	<p><i>Amphetamine</i>(AMP) dan <i>Methamphetamine</i> (MET);</p> <p>3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD BalaiLaboratorium Banda Aceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3Mei 2016 yang menerangkan <i>urine</i> Terdakwa positif mengandung zat <i>Amphetamine</i> (AMP) dan <i>Methamphetamine</i> (MET); Tetap dilekatkan dalam berkas perkara; Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara</p>	
3	Nomor 17PK/MIL/2019	Riza Winarsa	penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	A. Kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakanTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM, kamimohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Acehmenjatuhkan pidanaterhadap diri Terdakwa Kapten Cpm Riza Winarsa NRP. 21940067280473, jabatan Pasi Hartib Denpom IM/1, Kesatuan Pomdam IM, sebagai berikut: Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana RIZA WINARSA, Kapten Cpm NRP. 21940067280473 tersebut; - Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/MIL/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut; <p>MENGADILI KEMBALI:</p> <p>1) Menyatakan Terpidana Kapten Cpm RIZA WINARSA NRP21940067280473 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam</p>	incrath

				<p>Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD;</p> <p>B. Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:Barang-barang:</p> <p>a. 2 (dua) buah alat tes <i>Multi Drug Screen Test Monotest</i>;</p> <p>b. 2 (dua) buah alat tes urine merek V Care; (Mohon dirampas untuk dimusnahkan);</p> <p>2. Surat-surat:</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto alat tes <i>urine</i> merek <i>Multi Drug Screen Test Monotest</i>;</p> <p>b. 5 (lima) lembar Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe Nomor B/106/ V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNK-LSW tanggal 3 Mei 2016;</p> <p>c. 1 (satu) lembar hasil tes Urine dari UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 Mei 2016; (tetap dilekatkan dalam berkas perkara);</p> <p>Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);</p>	<p>suratdakwaan Oditur Militer;</p> <p>2) Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan tersebut;</p> <p>3) Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya</p> <p>4) Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. Barang-barang:</p> <p>1) 2 (dua) buah alat tes <i>Multi Drug Screen Test Monotest</i>;</p> <p>2) 2 (dua) buah alat tes <i>urine</i> merek V Care; Dimusnahkan;</p> <p>b. Surat-surat:</p> <p>2 (dua) lembar foto alat tes <i>urine</i> merek <i>Multi Drug Screen Test Monotest</i>;</p> <p>1) 5 (lima) lembar Surat hasil <i>test urine</i> BNNK Lhokseumawe NomorB/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNK-LSW tanggal 3 Mei 2016 yangmenerangkan <i>urine</i> Terdakwa positif mengandung zat <i>Amphetamine(AMP)</i> dan <i>Methamphetamine (MET)</i>;</p> <p>2) 1 (satu) lembar Berita Acara</p>	
--	--	--	--	---	---	--

						<p>Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang menerangkan <i>urine</i> Terdakwa positif mengandung zat <i>Amphetamine</i> (AMP) dan <i>Methamphetamine</i> (MET); Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara;</p>
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: “Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan pada Latar belakang masalah dan tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN – I”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, maka permasalahan yang calon penulis akan kaji dan mencari jawabannya adalah:

1. Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap Anggota Militer yang menyalahgunakan narkotika golongan – I. ?
2. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap Anggota Militer yang menyalahgunakan narkotika golongan – I.?

C. Tujuan Dan Keegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika golongan – I.
- b. Untuk menegetahui Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika golongan – I.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan dan alasan hakim peninjauan kembali menjatuhkan puusan bebas terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika golongan – 1.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti bagi setiap insan akademik khususnya dalam hukum pidana terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh Anggota Mililier.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: “Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan – I”

Berdasarkan penelusuran melalui internet (*website*) maupun dalam perpustakaan universitas kiristen artha wacana kupang. Penulis menemukan skripsi atau peneliti terdahulu yang sama atau mirip dengan judul yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Nama : Maria A. Dominika
Nim : 1506200342
Universitas : Fakultas Hukum UKAW
Judul : Disparitas Putusan Pengadilan tinggi dan mahkamah Agung terhadap pelaku Tindak pidana Narkotika
Rumusan Masalah : Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap pelaku Tindak pidana Narkotika?
2. Nama : Fitriyadi Selan
Universitas : Fakultas Hukum UKAW
Judul : Analisis Yuridis Tentang putusan hakim terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
Rumusan Masalah : Mengapa putusan hakim terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan-1 yang berupa pemidanaan, rehabilitas serta pemidanaan dan rehabilitas?
3. Nama : Robby Irsan Damanik
Nim : 12020263
Universitas : Fakultas Hukum UKAW
Judul : Analisis Hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anak
Rumusan Masalah : Bagaimana proses penegakan hukum yang dapat diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
4. Nama : Arnolus Lakapelang
Nim : 17311685
Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang/Fakultas Hukum.
Judul : Disparitas Putusan pemidanaan antara hakim judex facti dan judex juris terhadap pelaku tindak pidana Narkotika
Rumusan Masalah : Mengapa terjadi Disparitas Putusan pemidanaan antara hakim judex facti dan judex juris terhadap pelaku tindak pidana Narkotika?
5. Nama : Gerson Nepa Bureni
Nim : 16312813
Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang/Fakultas Hukum

Judul : Disparitas Putusan pembedaan terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus

Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya Disparitas Putusan pembedaan terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus?